

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI

ONLINE DI YOGYAKARTA

(Studi Atas *Open Booking Berjilbab*)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT PENELITIAN**

SKRIPSI

**DISUSUN OLEH:
VEGA PRATAMA DJUMANTORO
18103040094**

**PEMBIMBING:
DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M. HUM.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRACT

Prostitution is an event of selling oneself (prostitution) by trading the body, honor and personality to many people to satisfy sexual desires in exchange for payment. Prostitution is the act of a woman or a man who gives up his body to commit sexual immorality for wages. Along with the times, currently the commercialization of prostitution in Yogyakarta is not only done conventionally in embroidery houses but has become more sophisticated with the use of the internet through the system Online Booking. Through the system Online Booking, sex service users don't have to bother coming to the prostitution area, just contact Commercial Sex Workers via social media, then meet and have sexual activities. Not a few of the commercial sex workers who use the hijab in advertising the Open Booking Online service that they upload on social media.

The purpose of this study was to determine the enforcement and regulation of positive laws against prostitution online in Yogyakarta, and to find out, describe and analyze the motives and how prostitution practices online use religious symbols in Yogyakarta. This study uses an analytical descriptive type of research, namely field research by explaining what is in the field with an empirical juridical problem approach. The data that the compilers got from the research subjects used direct observation, interviews and through literature review, to analyze the compiler's data using qualitative analysis methods. The location chosen in this study is the Province of the Special Region of Yogyakarta.

The practice of prostitution through online booking veiled in Yogyakarta is carried out using social media such as Twitter, Facebook, and Instagram to advertise themselves as commercial sex workers, as well as a medium of communication with customers. The reason for using the headscarf by commercial sex workers in Yogyakarta is to follow the wishes of the majority of users of sex services. The users of sex services are more passionate about commercial sex workers who wear headscarves. Commercial sex workers who advertise their sex services through social media can be criminally prosecuted for violating Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, as well as Article 4 Paragraph (2) letter d of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Even though it has been regulated in the two laws, the Positive Indonesian law is still not able to reach and to ensnare the perpetrators of prostitution online, especially those who advertise their sexual services by wearing a headscarf. This is evidenced by the fact that there has never been a case of veiled prostitution online handled by law enforcement officers, Sub-Directorate V of Cyber Ditreskrimsus, Special Region of Yogyakarta Police.

Keywords: *Online Prostitution, Hijab, Yogyakarta.*

ABSTRAK

Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. Seiring berkembangnya zaman, saat ini komersialisasi pelacuran di Yogyakarta tidak hanya dilakukan secara konvensional di rumah-rumah bordir tetapi telah menjadi lebih canggih dengan pemanfaatan internet melalui sistem *Booking Online*. Melalui sistem *Booking Online*, para pengguna jasa seks tidak perlu repot-repot datang ke lokalisasi prostitusi, cukup dengan menghubungi Pekerja Seks Komersial melalui media sosial, kemudian bertemu dan melakukan kegiatan seksual. Tak sedikit dari para pekerja seks komersial yang menggunakan jilbab pada pengiklanan layanan *Open Booking Online* yang mereka unggah di media-media sosial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan dan pengaturan hukum positif terhadap prostitusi *online* di Yogyakarta, dan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis motif serta bagaimana praktik-praktik prostitusi *online* menggunakan simbol agama di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik yaitu penelitian lapangan dengan menjelaskan apa yang ada di lapangan dengan pendekatan masalah yuridis empiris. Data yang penyusun dapatkan dari para subjek penelitian menggunakan metode pengamatan langsung, wawancara dan melalui kajian kepustakaan, untuk menganalisis data penyusun menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Praktik Prostitusi melalui *Booking Online* berjilbab di Yogyakarta dilakukan menggunakan media-media sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, dan *Instagram* untuk mengiklankan diri para pekerja seks komersial, sekaligus sebagai media komunikasi dengan para pelanggan. Alasan penggunaan jilbab oleh para pekerja seks komersial di Yogyakarta adalah mengikuti keinginan mayoritas para pengguna jasa seks. Para pengguna jasa seks lebih bernaafsu dengan pekerja seks komersial yang berjilbab. Para pekerja seks komersial yang mengiklankan layanan seksnya melalui media-media sosial dapat dituntut pidana karena melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Meskipun telah diatur dalam kedua undang-undang tersebut, hukum Positif Indonesia masih belum mampu menjangkau dan untuk menjerat para pelaku Prostitusi *Online* khususnya mereka yang mengiklankan jasa layanan seksualnya dengan mengenakan jilbab. Hal ini dibuktikan dengan belum pernah adanya kasus prostitusi *Online* Berjilbab yang ditangani oleh pihak aparat penegak hukum Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci : Prostitusi *Online*, Jilbab, Yogyakarta.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vega Pratama Djumantoro
NIM : 18103040094
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI YOGYAKARTA (Studi atas *Open Booking Berjilbab*)**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang di publikasikan atau di tulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 November 2021



Vega Pratama Djumantoro
NIM: 18103040094

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Vega Pratama Djumantoro
NIM : 18103040094
Judul : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI
ONLINE DI YOGYAKARTA (Studi atas *Open Booking* Berjilbab)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 November 2021

Pembimbing



Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum

NIP. 19750615200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-111/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI YOGYAKARTA (STUDI ATAS OPEN BOOKING BERJILBAB)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VEGA PRATAMA DJUMANTORO
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040094
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61e7a11fb618e



Penguji I
Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61ea20b8cc1e0



Penguji II
Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 61ea14813a064



Yogyakarta, 13 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ea937a39ab2

MOTTO

*Tidak perlu jauh-jauh melihat superhero luar negeri
Karna superhero yang sesungguhnya itu
Bisa di lihat dari seorang laki-laki
Yang rela mimpinya di injak didepan mata
DEMI KEPENTINGAN KELUARGA*

*Karmany evadhikaras te ma phalesu kadacana ma karma phala hetur bhur ma
te sango'stv akarmani*

*Tetap Berbuat Baik, Meski Kalimat Baik Universal Sifatnya.
HANYA MEMBERI TAK HARAP KEMBALI*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya:
"kapan Skripsimu selesai?"*

*Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan,
bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaraan
seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-
baik skripsi adalah skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu
maupun tidak tepat waktu.*

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini. Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Dosen Pembimbing Skripsi Dr. KH. Ahmad Bahiej, S. H., M. Hum. Yang tiba-tiba pergi karena mendapat tugas baru sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Setjen Kementerian Agama RI. Suatu kerhomatan bagi penyusun bisa dibimbing oleh beliau.
2. Spesial untuk Perempuan imut, lucu, cantik dan menggemaskan yang telah mengajarkan banyak hal, selalu memberi tawa dengan tingkah konyolnya. Terimakasih atas nasehat, doa, semangat, dan hal-hal bijak yang telah diajarkan. Terimakasih telah setia dan bertahan menjadi lawan berfikir dan selalu menguatkan. Penyusun mengaggumimu karena sorot matamu yang sederhana dan prinsipmu yang kuat, tetap menjadi perempuan yang setia. Terimakasih telah memberi warna dan kisah-kisah yang ceria. Berbanggalah karena kau telah berhasil mendidik teman bodohmu ini menjadi superhero yang bertanggung jawab. Semangat skripsian anak baik, penyusun percaya bahwa kamu bisa dan tidak seperti yang mereka bayangkan, penyusun menyayangimu. Kau adalah catatan terindah didalam teks. Sampai bertemu dilain kisah Lutfina Mustafi Nadia HAM, Putri Abah.

3. Terimakasih untuk satu-satunya Mantan kekasih yang tiba-tiba pergi begitu saja Siti Rahmania, Berbahagialah meski yang kau pilih itu tak selucu aku.
4. Keluarga Besar H. Wargono, S. H., dan Ibu Hj. Sri Suharsi S. Pd., terimakasih telah mengasihi, menyayangi, mendidik dan mengajarkan bagaimana cara menjadi laki-laki yang bertanggung jawab.
5. Ayah (*Alm*) Capt. Riyadi Edi Djumantoro, A. Md., Ibu Endang Suryani Terimakasih Ayah & Ibu selalu membanding-bandingkan ku dengan Kakak Atria Avan Djumantoro, S. Pd.
6. Kakak-Kakak ku tercinta yang selalu membimbingku dari kecil dengan penuh kasih sayang, Nimas Asri Retno Asmoro, S. Pd., Maharani Ratri Retno Asmoro, S. Ikom., Swari Mega Asmoro, S.Gz.
7. Keluarga Besar Trah Harso Wiratno Bin Sodikromo Bin Karsodikromo, Ibu Nani Suryanti S. Pd.
8. Keluarga Besar Kopda (*Alm*) Sukarmin, Pelda (purn) Didik Yuliatmanto, Letda Adi Pramono
9. Keluarga Besar Arjuna Cakra Management
10. Adik-adik ku Tersayang Arkhinia Kusumaningrum, Najwa Carolline, Nazira Amalia Hafidzah, Kirani Embun Lakshita.
11. Keluarga Besar Hanoman 23, Bapak Letkol Laut Zaenal Arifin, S.E., Bapak Letkol Laut Joko Citro., Bapak Dr. Capt. Mashudi Rofik.
12. Keluarga Besar Harmonic Jogja Band, Mas Rizal Arif, S. Hum., Mba Hikmah, S.Pd., Mas Agung Sigit Prasetyo, S.H., Mas Alex, S.H., Mba Risa, S.P., Mas Falas, S. Hum., Mas Arif, S.fil., S.H., Mas Ibnu Agan, S.H., Mas Uqon S. F.I., Mas Gopal, S. Sn., Mas Ucup, S. Psi.
13. Keluarga Besar Assalamu JogloSemar Mas Zaenal, M. Hum., Mas Andika, M.H.I., Kang Mas Gus H. Asror, S.Ag., Mas Hakim, A. Md., Cak Zuh, S. Pd. I., Mba Fina, S. Hum., Mba Wiwi, S. M., Mba Selma, S.E., Mba Amira, S.Pd., beserta seluruh adik-adik asuhku Shelluha Amalia Fatimah, Tasya Eza Fitria, Siti Rahmaliya Fauziah, Hurun'in, Fira Ismi Mahmudah, Nazlah Maslahati, Maslahatun Naziah, Munayah, Dede

Rofiqo, Izzul Hakim, Lubby Daniel Jabbar, Syahrul Atta, Diah Kartika Wardani, Miftah Muflihun Nisa, Rilla Fadhilatun Nazi'ah, Lulu Naili, Mafaza, Ainun Syahri, Panca Amelia Putri, Jihad Maura, Muhammad Ikhsan Febryansyah, Nita Purnama Sari, Nita Nur Afifah dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per-satu.

14. Keluarga Besar Assalamu Mas. Husain, S.H., Mas Hasan, S. Pd., Mas Ibrahim, S.Pd., dan Sahabat semasa Berjuang di Medan Perjuangan Syria, Turki, Marocco dan Sudan. Mas Abu Hanifah, Mas Subhan, Mas Irfan Affandi, Mas Hamid, Mas Yahya, Mas Faiz dan Mas Faris Pradita Aziz.
15. Keluarga Setara yang selalu merepotkan, Mas Surya Aditya (Gugun/Jerry) Terimakasih telah setia menemani pas lagi sedih dan jatuh-jatuhnya guyonan mu ampuh menjadi obat yang nyata dari jaman N yang pertama sampai N yang kedua dari pernah mau mati di Goa Gong Pacitan sampai percobaan bunuh diri, biar pantai Klayar jadi saksi., Mas Siradjuddin (Radj/Amir) Terimakasih sudah setia menggila bersama Magelang-Yogyakarta meninggalkan ku dan membuatku berjalan sendiri ditengah dinginnya malam dari perempatan palbabang sampai karang gayam hanya karena beda pendapat soal KKN, terimakasih telah memukulku dengan botol kaca hingga mengalir deras darah dari kedua hidungku saat aku berjuang untuk menyelamatkan teman-temanku, terimakasih juga karena selalu saja mendampingi saat-saat dahaga melanda. Mas In'amul Fikri (Manuk) Terimakasih selalu memberi asupan-asupan lagu koplo yang lirik-lirik nya mencerminkan kisah hidup penulis serta senantiasa menjadi imam saat sholat berjama'ah. Mas Syahzan Salam Baks (Ketum/Musso) terimakasih karena ikhlas merawatku saat tubuhku tak berdaya menerima hantaman botol demi botol yang mendarat tepat diatas kepalaku hanya karena KKN, terimakasih telah meluangkan waktu disela-sela kesbikuanmu menemaniku saat aku kecelakaan dan menyemangatiku saat aku merasa kesepian di malam itu. Mas Faiz Ghazi (Mamang) terimakasih sudah bertahan dan selalu menjadi cowok setia walau banyak orang menerka bahwa *Playboy* adalah jalan hidupmu, tolong jangan

Ghosting perempuan baik yang bersemayan di Kota Gede sana. Mas Ammar (Juru selamat) terimakasih telah setia menemani olahraga, makan, dan menghal Al-Quran bersama. Terimakasih Lae Rahmad Anggian Dalimunthe (Si Imut) telah mengajarkan banyak hal, menemani dan membantu penulis menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir, terimakasih sudah mendukung, ikhlas dan rela meminjamkan helm untuk penulis saat penulis mencoba menjemput seseorang di Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan hingga akhirnya penulis ketiduran dan di usir Security terimakasih sudah menunggu di kost sampai-sampai HandPhone mu mati, terimakasih sudah menemani penulis hujan-hujan mencari alamat sahabat satu daerah penulis, terimakasih sudah setia mengantarkan penulis saat penulis penelitian ke POLDA DIY, terimakasih sudah setia bertahan dan menerima segala kekuarangan penulis, menjelajah Gunung Kidul di Tengah sunyinya malam saat penulis merasa bosan saat penulis merasa lelah, menembus guyuran rintik hujan dan akhirnya menyanyikan lagu kebangsaan Dilema dari *Cherrybell* untuk memecahkan keheningan malam.

16. Sahabat-Sahabat yang sukses menghambat kepenulisan Skripsi ini, Anita Kurnia Utami, Shinta Martika Sari, Afif Agita Ulinuha, Ervina Kurnia Sari, Fristivana Lutfiah Eksasdika, Nilna Auliya Zahra, Fateya Hanum Widyani, Citra Mulya Ningrum, Musammila, Sintia Kurniawati, Torik Abdul Aziz Wibowo, Ayatullah Fazlur Rahman, Wisnu Dwi Anggoro, Muhamad Rizki Ekananda, Aku Menyayangimu semangat skripsian sahabat.
17. Sahabat-Sahabat Pejuang TA Ahmad Alwi assagaf, Ahmad Arya Adi Cipta, Naufal Purwa Yudhita, Fahrel Santoso, Lutfhan Aji Praja, Fernando Belanov, Aku membanggakanmu Sahabat.
18. Saudari Seperjuanganku Silvi Amalia Ramadhani Terimakasih atas Prestasi dan Semangatmu dalam Berorganisasi dari hal itu penulis jadi sering dibanding-bandingkan denganmu, sedih rasanya tapi itulah faktanya. Semangat skripsian kawan, mari buktikan bahwa kita putra-putri

daerah bisa dan mampu bersaing. Aku percaya padamu tetap rendah hati dan apa adanya. Tolong ingatkan makan nya dia lemah dengan *gerd* nya.

19. Para penasehatku tersayang Anyta Sari, Nabila Herlin Nareswari, Lailatul Akmalanisfah, Terimakasih telah menjadi sandaran yang kokoh saat penulis merasa rapuh, Terimakasih telah menghargai setiap tetes tangis pengorbanan penulis. Aku menyangimu Sehat dan panjang umur sahabat, agar kelak bisa bersaksi bahwa penulis benar-benar mengaguminya. Bersabar dan ikhlaslah saat memomongnya, ia memang keras kepala dan so-soan, ia memang menyebalkan tapi ketahuilah, ia adalah orang baik lindungi dan jaga ia sahabat. usaplah setiap tangis dan rangkulah saat ia terjatuh.
20. Sahabat-Sahabat yang dengan ikhlas membantu dalam proses penelitian skripsi ini Cahya Asri Kumaraningtyas, sahabat yang memberikan ide judul skripsi ini Alfianita Atiq Junaelis Subarkah, Lala Minhatul Maula.
21. Senior yang selalu mendukungku Mba Windy, S.H., Mba Afi, Kang Mas Agil ayo-ayo Segera selesaikan skripsimu.
22. Rekan diskusi dalam setiap kegiatan webinar I Gusti Ayu Nyoman Widyanti Arista Paramastri, tolong jangan Baper lagi denganku ingat kita beda keyakinan.
23. Seluruh Teman-teman Keluarga Besar Jurusan Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Terkhusus untuk *Almukarom* Ust. Isnan Nasrulloh Terimakasih sudah setia mumet dan gila bersama dalam mata kuliah Biopsikologi dan Psikometri, lekas pulihkan kejiwaanmu kawan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين , أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى
صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi *Online* di Yogyakarta (Studi atas Open Booking Berjilbab).” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Segala upaya untuk menyelesaikan skripsi ini terselesaikan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca. Dengan penuh kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Ucapan terimakasih penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus ikhlasnya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A. Selaku Wakil Rektor II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I, S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faiq Tobroni, M.H. Selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing secara tulus kepada penyusun dalam menyusun skripsi, memberikan motivasi tiada henti, saran dan kritik yang telah membangun dalam kelengkapan skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Riyanta, M. Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu tiada henti memberikan motivasi, kritik dan sarannya kepada penyusun.
8. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum. Selaku Dosen Sekaligus Orang Tua yang telah merawat penyusun dengan ikhlas selama di tanah perantauan.
9. Bapak Mayor Laut (KH) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H. Selaku Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang, Sekaligus Dosen dan Sahabat Dalam Berfikir.

10. Bapak Bripda Arie Selaku Anggota SDM Polda Diy beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian di Polda Diy.
11. Bapak Briptu Kurniawan, S.H., Selaku Anggota Subdit v siber Ditreskrimsus Polda Diy beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian di Polda Diy.
12. Segenap Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum Pidana, serta memberikan manfaat bagi pembaca. Amiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 27 Oktober 2021

Penyusun



Vega Pratama Djumantoro

NIM: 18103040094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : PROSTITUSI ONLINE MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF	21
A. Pengertian Penegakan Hukum	21
B. Teori <i>Sociology of The Body</i>	38
C. Prostitusi <i>Online</i> Menurut Hukum Positif	40

BAB III : PROSTITUSI <i>ONLINE</i> DENGAN SIMBOL AGAMA	47
A. Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i>	47
B. Pengertian Prostitusi	48
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Prostitusi.....	55
D. Motif-motif Prostitusi Dengan Simbol Agama	60
BAB IV : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA	
PROSTITUSI <i>ONLINE</i> DI YOGYAKARTA	76
A. Penegakan Hukum dan Pengaturan Hukum Positif Terhadap Prostitusi <i>Online</i> di Yogyakarta	76
B. Apakah Motif dan Bagaimana Praktik-Praktik Prostitusi <i>Online</i> Menggunakan Simbol Agama di Yogyakarta	93
C. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Dalam Penanganan Praktek Prostitusi <i>Online</i> Berjilbab di Yogyakarta	98
BAB V : PENUTUP	103
A. Kesimpulan	101
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	115
DAFTAR PERTANYAAN	121
CURRICULUM VITAE.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelacuran merupakan salah satu kategori penyakit sosial yang berkembang di masyarakat atau lebih dikenal dengan patologi sosial (*social pathology*). Salah satu sebab terjadinya patologi sosial ini, adalah secara psikologis manusia memiliki nafsu-nafsu yang merupakan kekuatan sosial. Dalam kehidupan sosial kita melihat dinamika yang dapat menggabungkan dan merenggangkan hubungan antara anggota masyarakat. Jika manusia hendak hidup wajar harus dapat memenuhi hasrat dan nafsu tadi. Seandainya keinginan-keinginan tadi tidak dapat dipenuhi, maka hal ini dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan batin. Jika ketegangan-ketegangan ini meluas dalam masyarakat, maka terjadilah ketegangan sosial. Bila ketegangan ini tidak segera dipecahkan dapat berkembang menjadi penyakit sosial.

Permasalahan prostitusi seakan tidak akan pernah selesai bahkan dirasakan semakin eksis hingga sekarang dan bahkan semakin canggih metode yang digunakan. Kini negara yang memiliki teknologi di bidang informasi dan komunikasi dipastikan dapat menjadi negara yang maju apabila negara tersebut dapat mengolah, memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Tetapi apa yang akan terjadi apabila sebuah negara yang memiliki media ini tidak dapat memanfaatkan dan

mengolahnya dengan bijak dan bertanggung jawab. Maka perkembangan tersebut bak pisau bermata dua, perkembangan media interaksi berbasis *internet* juga memiliki sisi negatif apabila negara tersebut tidak dapat mengolah dan memanfaatkannya dengan baik.¹

Salah satu kejahatan menggunakan fasilitas *internet* adalah prostitusi. Masalah pelacuran adalah masalah yang rumit, banyak hal terkait di sana. Karena itu, masalah ini perlu mendapat perhatian khusus oleh masyarakat sebagai bagian dari lingkungan sosial. Prostitusi, bisnis yang identik dengan dunia hitam, adalah salah satu bisnis yang menghasilkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu banyak modal, hanya tubuh jasmani yang secara profesional bersedia dikomersialkan. Itu sebabnya sampai kapan pun bisnis ini tidak akan menemui masa-masa sulit. Pelacuran tidak hanya berdampak pada mereka yang melakukan penawaran dan pengguna layanan sebagai pembeli tetapi juga dampaknya bagi masyarakat luas.²

Kegiatan prostitusi daring (dalam jaringan) yang marak menyadarkan masyarakat bahwa banyak fenomena sosial yang terjadi karena pengaruh kemajuan teknologi dan informasi sesungguhnya tak lagi sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Seiring kemajuan

¹ Rumadi, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Dengan Menggunakan Saran Media Online", Jurnal 53 Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No, 1 periode Mei 2017 Hal 52-66. Hlm. 1-2.

² Agung Mafizi, Fitri Windradi, Bambang Pudjiono, Maria Karangora, "Prostitusi Online Ditinjau dari Prespektif Hukum Pidana", Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 2 No. 2 (2019), hlm. 2.

teknologi dan informasi terutama pengaruh masif *internet*, maka berdampak pula kepada cara manusia menikmati kesenangan duniawi, termasuk seks. Jika makanan bisa dipesan secara *online* melalui aplikasi, maka jasa layanan seks bisa dimulai dari iklan yang biasa disebut open BO (*Booking Online*) di media sosial terutama *twitter*. Dalam konteks yang lebih personal maka ada juga aplikasi-aplikasi *chat* yang memungkinkan orang untuk terhubung dengan motif tertentu seperti menawarkan atau mencari jasa seksual. Dengan cara seperti itu maka pekerja seks bisa diakses untuk bernegosiasi tanpa harus bertatap muka.³

Pekerja seks komersial akan mempromosikan diri mereka sendiri melalui media sosial dengan atau tanpa mucikari, pencari kenikmatan kemudian menemukan iklan pekerja seks tersebut lalu terhubung melalui media sosial dan terhubung dengan aplikasi *chat* seperti *Line* atau *Whatsapp* setelah ada kesepakatan maka disepakati tempat dan waktu bertemu. Biasanya klien diminta memberikan *down payment* atau uang panjer untuk meyakinkan pekerja seks. Dalam iklan yang dipromosikan di media sosial para pekerja seks telah sepenuhnya menentukan layanan yang akan diterima oleh klien. Setelah terhubung melalui media sosial, mereka

³ Eko Noer Kristiyanto, “Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring (*State Laws Coverage on Online Prostituo*)” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 1, Maret 2019. hlm. 1.

membuat *setting* lokasi untuk bertransaksi, biasanya dilaksanakan di hotel atau kos.⁴

Di kalangan masyarakat Indonesia, pelacuran dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Dunia malam tak akan terlepas dari adanya indikasi negatif terhadap peranan penting masyarakat.⁵

Seperti yang diketahui khalayak umum di masa sekarang ini, Sebagian besar wanita muslim yang memilih berhijab atau mengenakan jilbab di Indonesia, terkesan memaksakan diri dan masih belum tulus menutup auratnya. Pakaian serba ketat dan menampakkan bentuk tubuh dengan jelas, membuat jilbab yang dikenakan mereka tidak melambangkan arti sebuah kesucian wanita muslim. Selain *Jilboobs*, ada satu lagi berita heboh tentang fenomena wanita berjilbab. Seiring kemajuan perkembangan teknologi jika aktif di medias sosial, pasti akan banyak menemukan akun-akun yang membuat muak dengan ulah Sebagian wanita di akun-akun itu. Setelah ditelusuri, ternyata ada beberapa wanita berjilbab di media sosial itu yang berprofesi sebagai pelacur atau pekerja seks komersial dan menawarkan jasanya menggunakan media sosial.

⁴ Maria Karangora, Bambang Pudjiono, Fitri Windradi, Agung Mafizi, “*Prostitusi Online Ditinjau dari Prespektif Hukum Pidana*” , Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 2 No. 2 (2019), hlm. 4.

⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, diakses pada hari kamis 1 juli 2021 pukul 19.12

Penyusun dibuat takjub dengan fenomena prostitusi *online* di Yogyakarta, bukan karena kemolekan parasnya tapi dari cara mereka menjajakan dirinya. Lewat aplikasi dunia maya tanpa merasa bersalah dan malu malu para PSK tersebut mencantumkan biodata berupa nama, tarif dan cara pemesanannya. Disaat pandemi *Covid-19* ini, bisnis prostitusi *online* menjadi bisnis yang menjanjikan dan menjamur di beberapa wilayah di Yogyakarta, seperti di Daerah Seturan, Prawirotaman, Condong Catur, Kota Gede, Gejayan , Babarsari dan beberapa Daerah lainnya. Para PSK menjajakan diri karena faktor ekonomi, sehingga membutuhkan penghasilan cepat dan merasa tidak memiliki keterampilan apa-apa serta dilandasi beberapa alasan seperti, dipaksa menikah oleh orang tuanya, balas dendam karena di tinggal oleh kekasihnya, trauma melihat kekerasan dalam dalam rumah tangga yang dilakukan oleh kedua orang tua nya, anak korban *Broken Home* dan adapun beberapa Mahasiswi yang menjajakan diri karena mereka membutuhkan biaya untuk hidup di kota yogyakarta ini dengan beralih bahwa uang kiriman yang diberikan dari orang tua mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta untuk meningkatkan starta sosial di kalangan teman-teman kuliah nya.

Para PSK lebih memilih menjajakan diri menggunakan media sosial atau *online* karena menurut mereka secara pribadi lebih aman mengiklankan atau memasarkan secara *online* karena alasan, privasi lebih terjaga dan lebih bebas untuk menjajakan diri kapan dan dimana ia harus bertemu untuk melayani tamu. Serta tidak ada mucikari yang mengatur

atau meminta hasil dari apa yang mereka kerjakan, selain itu para PSK memilih memasarkan secara *online* karena untuk menghindari razia dari para aparat penegak hukum.

Fenomena prostitusi *online* yang terjadi di Yogyakarta ada yang *include* dan juga *exclude*. *Include* berarti harga yang tertera sudah termasuk sewa hotel sehingga para lelaki pemesannya yang harus mendatangi hotel tempat PSK bersemayam. Berbeda dengan *exclude*, ini belum termasuk biaya sewa hotel. Cara ini mengharuskan pelanggan untuk *check in* terlebih dahulu di hotel sekitaran Yogyakarta lalu mengirimkan foto kunci kamarnya. Hanya dalam hitungan menit PSK tersebut sudah tiba di tempat yang sudah disepakati.⁶

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan terdorong untuk mengangkat dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI YOGYAKARTA (Studi Atas *Open Booking* Berjilbab)”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian pada latar belakang di atas, maka masalah yang diangkat penyusun berfokus pada :

1. Bagaimana penegakan hukum dan pengaturan hukum positif terhadap prostitusi *online* di Yogyakarta?

⁶ T Heru Nurgiansah, “Fenomena Prostitusi Online Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”, Jurnal Kewarganegaraan Volume 17, Nomor 1 (2020): September 2020. hlm. 3.

2. Apakah motif dan bagaimana praktik-praktik prostitusi *online* menggunakan simbol agama di Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian pada hakekatnya adalah mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti⁷, maka penyusun memiliki tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan dan pengaturan hukum positif terhadap prostitusi *online* di Yogyakarta
 - b. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis motif serta bagaimana praktik-praktik prostitusi *online* menggunakan simbol agama di Yogyakarta
2. Dalam penulisan ini, penyusun berharap adanya manfaat yang diperoleh antara lain:
 - a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Melatih kemampuan penyusun dalam melakukan penelitian baik secara observasi *literature* maupun observasi lapangan dengan didukung wawasan yang didapat.
 - 2) Dapat menerapkan teori-teori yang telah didapat dibangku perkuliahan dan mengkorelasikan dengan kejadian-kejadian dilapangan selama penelitian berlangsung.

18. ⁷ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI PRESS, 2010), hlm.

3) Untuk lebih memperkaya wawasan pengetahuan dan khasanah ilmu terkait bahan yang diteliti serta dapat menjadi acuan didalam kehidupan selanjutnya, berdasarkan studi pada umumnya Ilmu Hukum dan terkhususkan hukum pidana.

b. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau setidaknya saran sehingga dapat menjadi bahan evaluasi kepada pemerintah dan menjadi dasar bagi badan pembuat Undang-Undang agar lebih konkrit mengatur tentang prostitusi *online* dalam hukum positif yang saat ini ada di Indonesia. Serta bagi masyarakat untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh negara dan agama.

D. Telaah Pustaka

Demi menunjang tulisan ini, penyusun menemukan beberapa literatur dengan subjek yang sama. Di antaranya :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Filzah dengan judul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bermotif Prostitusi Online Melalui Transaksi Elektronik (Studi kasus: 627/Pid.Sus/2018/PN.Mks)” menelaah tentang pengaturan hukum tindak pidana mengenai penipuan bermotif prostitusi online melalui transaksi elektronik, serta motif kejahatan

pelaku penipuan bermotif prostitusi online melalui transaksi elektronik.⁸ Perbedaan penelitian Filzah dengan penelitian ini adalah penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik, yakni di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan berfokus kepada bagaimana penegakan hukum dan pengaturan hukum positif terhadap prostitusi *online* di Yogyakarta serta motif dan bagaimana praktik-praktik prostitusi *online* menggunakan simbol agama di Yogyakarta.

Kedua, Jurnal *Recidive* yang ditulis oleh Prambudi Adi Negoro, Invantri Graham Oerba Atmadja yang berjudul “Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau dari Hukum Pidana Positif di Indonesia” menelaah tentang pengaturan terhadap prostitusi online dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia.⁹ Perbedaan penelitian Prambudi Adi Negoro, Ivantri Graham Oerba Atmadja dengan penelitian ini adalah penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik, yakni di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan berfokus pada bagaimana penegakan hukum dan pengaturan hukum positif terhadap prostitusi *online* di Yogyakarta serta motif dan bagaimana praktik-praktik prostitusi *online* menggunakan simbol agama di Yogyakarta.

Ketiga, Jurnal *Kajian Lembaga Ketahanan Negara Republik*

⁸ Filzah, “Kajian Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bermotif Prostitusi Online Melalui Transaksi Elektronik (Studi Kasus: 627/Pid.Sus/2018/PN.Mks), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (2019).

⁹ Prambudi Adi Negoro, Invantri Graham Oerba Atmadja, “Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia”, *Jurnal Recidive* Vol.3 No.1 Januari-April 2014.

Indonesia yang ditulis oleh Ellora Sukardi, Debora Pasaribu, Graceyana Jennifer, Vanessa Xavieree Kaliye yang berjudul “Memberantas Prostitusi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat (Eliminating Online Prostitution During Covid-19 Pandemic Through Legal Socialization Within The Perspective Of Dignified Justice Theory)” menelaah tentang relevansi antara prostitusi online dan pemberantasan Covid-19, serta menghasilkan suatu rekomendasi.¹⁰ Perbedaan penelitian Ellora Sukardi, Debora Pasaribu, Graceyana Jennifer, Vanessa Xavieree Kaliye dengan penelitian ini adalah penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik, yakni di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan berfokus pada bagaimana penegakan hukum dan pengaturan hukum positif terhadap prostitusi *online* di Yogyakarta serta motif dan bagaimana praktik-praktik prostitusi *online* menggunakan simbol agama di Yogyakarta.

Keempat, Jurnal 53 Jurnal Ilmiah Hukum yang ditulis oleh Rumadi yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online” menelaah tentang tujuan yuridis mengenai tindak pidana prostitusi melalui media online.¹¹

¹⁰ Sukardi Ellora, Debora Pasaribu, Graceyana Jennifer, Vanessa Xavieree Kaliye, “Memberantas Prostitusi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat (Eliminating Online Prostitution During Covid-19 Pandemic Through Legal Socialization Within The Perspective Of Dignified Justice Theory)”, Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Negara Republik Indonesia Vol. 9 No. 1. (2021).

¹¹ Rumadi, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Dengan Menggunakan Saran Media Online”, Jurnal 53 Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No, 1 periode Mei 2017 Hal 52-66.

Perbedaan penelitian Rumadi dengan penelitian ini adalah penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik, yakni di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan berfokus kepada bagaimana penegakan hukum dan pengaturan hukum positif terhadap prostitusi *online* di Yogyakarta serta motif dan bagaimana praktik-praktik prostitusi *online* menggunakan simbol agama di Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹² Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³ Dalam pelaksanaannya, penegak hukum perlu adanya kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati kewajiban dan hak asasi manusia dalam

¹² Jimly Asshidieqqie, “*Penegakan Hukum*”, Makalah Hukum, hlm. 1. diakses melalui: http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada: Selasa 18 May 2021 Pukul: 11.45 WIB.

¹³ Soerjono Soekanto, “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, (UI Pres, Jakarta, 1983,) hlm. 35.

rangka penegakan hukum, tegaknya keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.¹⁴

2. Teori *sociology of the body*

Teori *body social*, tubuh sebagai konstruksi sosial, akan dipilih dengan pertimbangan bahwa pendekatan inilah yang hingga sekarang relatif dominan dalam studi tubuh. Tubuh dan penubuhan (*body and embodiment*) sebagai bagian dari sebuah kajian sesungguhnya tidak pernah absen dari pembahasan-pembahasan sosiologis. Studi sosiologi tentang ras dan etnisitas, seksualitas, kesehatan dan pengobatan, olahraga, kematian dan sekarat, pada dasarnya adalah berbicara tentang tubuh. Demikian pula studi tentang gender atau studi tentang konflik yang melibatkan pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan, adalah studi yang secara langsung terkait dengan tubuh.¹⁵ Menurut Turner, ketika sosiologi mengkaji tindakan dan interaksi sosial, kita perlu menunjukkan deskripsi yang meyakinkan tentang si aktor. Bagi sosiologi tubuh, si aktor pasti bertubuh (*embodied*). Selaras dengan keyakinan ini, sosiologi tubuh berpendapat bahwa sosiologi konvensional mengenai tindakan (*action*), yang tidak secara serius memerhatikan tubuh, mempunyai bias kognitif dengan mengutamakan

¹⁴ Padmo Wahyono Dkk, “*Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*” , (Jakarta: Pustaka Harapan, 1997) hlm. 31.

¹⁵ Arif Maftuhin, “*Sosiologi Tubuh Dan Busana Muslimah*” Jurnal, Musāwa, Vol. 16, No. 1, Januari 2017., hlm. 2.

kekuatan mental (*choice and decision making*) daripada tindakan-tindakan ragawi. Oleh sebab itulah, sosiologi tubuh mengkaji sisi ragawi (*embodied nature*) aktor sosial, tindakan sosial, dan relasi sosial, juga simbol-simbol kultural dari tubuh manusia, sisi sosial pertunjukan (tari, permainan, olahraga, dan sebagainya), serta reproduksi tubuh dan kependudukan dalam struktur sosial. Secara intelektual, sosiologi tubuh berusaha menawarkan refleksi kritis atas pemisahan jasmani-rohani yang telah menjadi karakter pemikiran di Barat sejak zaman Descartes.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah melalui penguraian masalah, menganalisa, menarik kesimpulan dan mencari solusinya.¹⁷ Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini, maka disebutkan hal-hal yang terkait mengenai metode penelitian oleh penyusun sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh penyusun adalah jenis penelitian lapangan atau (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berusaha

¹⁶ *Ibid*, hlm. 4-5.

¹⁷ Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15.

mencari data langsung diambil dari lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dimana secara langsung penggambaran dan menguraikan secara sistematis dari hasil analisis tentang penegakan hukum tindak pidana prostitusi *online* di Yogyakarta (Studi atas *Open Booking* berjilbab) Bagaimana penegakan dan pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap prostitusi *online*, serta apa motif dan bagaimana praktik-praktik prostitusi *online* menggunakan simbol agama di Yogyakarta.

1) Sumber Data

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun memerlukan beberapa data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun dengan rincian:

a) Data Primer

Karena penelitian yang digunakan bersifat studi lapangan atau *Field research* maka data primer diperoleh dari:

1. Observasi Langsung

Menurut Arikunto observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke

tempat yang akan diselidiki.¹⁸ Adapun bentuk observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk memahami secara keseluruhan konteks data yang akan diambil di objek penelitian diwujudkan dengan mengamati secara langsung melalui Media Sosial yang digunakan dan tempat yang menjadi kesepakatan Bersama antara penyedia jasa pekerja seks komersial (informan) dan pengguna jasa (peneliti).

2. Wawancara atau Interview

Metode wawancara (*interview*) yaitu: metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dengan berlandaskan tujuan penelitian. Melalui metode ini, penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan, selanjutnya jawaban dari informan oleh penulis dicatat atau direkam dengan alat perekam. Menurut Danim, sesuai jenisnya, wawancara dibagi menjadi dua, yakni:¹⁹

Pertama, wawancara relatif berstruktur. Wawancara relatif berstruktur ialah wawancara yang dilakukan oleh

¹⁸ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, (Yogyakarta: Rhineka Cipta, 1993), hlm. 57.

¹⁹ Sudarwan Danim, “*Menjadi Peneliti Kualitatif*” (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 139.

peneliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan beserta alternatif jawabannya. Namun sangat terbuka bagi perluasan jawaban. Jawaban yang diberikan subjek tidak berarti tidak dapat keluar dari alternatif yang dibuat oleh peneliti.

Kedua, wawancara relatif tidak berstruktur. Wawancara relatif tidak berstruktur ialah identik dengan wawancara bebas. Pedoman wawancara hanya berupa pertanyaan-pertanyaan singkat dengan kemungkinan peneliti dapat menerima jawaban yang panjang. Penyusun dalam penelitian ini menggunakan bentuk wawancara relatif berstruktur, dengan tujuan fokus terhadap kajian tidak melebar dan tetap pada pembahasan yang komprehensif. Adapun wawancara tersebut dilakukan kepada Para pelaku pekerja seks komersial *online* dan pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (POLDA) yang pada umumnya melaksanakan tugas pokok kepolisian yaitu menyelenggarakan tugas pokok dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan juga mempunyai fungsi mengidentifikasi terhadap segala bentuk sumber pelanggaran hukum, penyimpangan norma sosial lainnya

dan sumber gangguan keamanan, ketertiban masyarakat yang merupakan faktor korelatif kriminogen, terkait dengan kegiatan prostitusi *online* yang terjadi di wilayah hukumnya.

3. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.²⁰ Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa rekaman suara dan/atau transkrip wawancara.

b) Data Sekunder

Data sekunder dimaksudkan untuk menunjang atau melengkapi dari data primer. Data sekunder diperoleh dari dasar hukum atau Undang-Undang yang menunjang tentang tema masalah yang disusun angkat, referensi- refesensi; seperti buku- buku, jurnal hukum, artikel serta sumber dari *internet*.

c) Data Tersier

Data Tersier dalam penelitian ini adalah data yang dapat menunjang atau dapat melengkapi dari data primer dan data sekunder, dalam data tersier ini terdiri atas kamus-kamus.

1) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan dalam menulis proposal ini adalah metode pendekatan Yuridis

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 240.

Empiris. Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dengan melihat bagaimana suatu hukum yang terdapat dalam undang-undang itu diterapkan dalam suatu masyarakat, yaitu melalui wawancara dan observasi.

2) Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian data yang telah terkumpul dari hasil penelitian lalu di olah, Pertama-tama data itu diseleksi atas dasar reliabilitas dan validitasnya. Data yang rendah reliabilitas dan validitasnya, data yang kurang lengkap digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi.²¹ Setelah data-data tersebut diseleksi kemudian diolah dengan menggunakan metode berfikir secara deduktif untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penelitian tentang tinjauan dari segi hukum pidana tentang penegakan hukum tindak pidana prostitusi *online* di Yogyakarta (studi atas *open booking* berjilbab).

²¹ Soejono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 41.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab yang menguraikan tentang penelitian yang dibahas dalam judul skripsi ini, adapun pembagian sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini.

Bab Kedua, dalam Bab ini memuat isi Pengertian prostitusi *online* menurut KUHP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.

Bab Ketiga, dalam Bab ini memuat definisi prostitusi secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya prostitusi sebagai sebab atau alasan seseorang terjun dalam dunia prostitusi, motif-motif prostitusi menggunakan simbol agama kemudian media yang digunakan untuk praktek prostitusi *online*.

Bab Keempat, dalam bab ini memuat isi, analisis mencakup tentang hasil analisa dari penelitian yang penyusun paparkan, di dalamnya memuat hasil studi tentang penegakan hukum tindak pidana prostitusi *online* di Yogyakarta (studi atas *open booking* berjilbab)

Bab Kelima, Dalam Bab ini penyusun akan menarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang diangkat dan diteliti disertai Saran-saran yang penyusun dapatkan dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan dan menganalisa unsur-unsur kejahatan prostitusi *online* berjibab, dan kriterianya dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prostitusi *online* dapat terjadi karena sangat mudahnya akses dan juga begitu bebas tanpa adanya pengawasan, banyaknya media sosial yang dapat digunakan untuk mengiklakan jasa layanan seksualnya. dunia prostitusi *online* semakin menegaskan bahwa praktek haram ini sudah sangat populer khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya iklan-iklan yang beredar di media sosial yang sering disebut masyarakat dengan *Open BO*, prostitusi *online* menjadi bisnis yang menjanjikan dan menjamur di beberapa wilayah di Yogyakarta, seperti Di daerah Seturan, Prawirotaman, Condong Catur, Kota Gede, Gejayan , Babarsari dan beberapa Daerah lainnya. Para PSK menjajakan diri karena faktor ekonomi, sehingga membutuhkan penghasilan cepat dan merasa tidak memiliki keterampilan apa-apa serta dilandasi beberapa alasan seperti, dipaksa menikah oleh orang tuanya, balas dendam karena di tinggal oleh kekasihnya, trauma melihat kekerasan dalam dalam rumah tangga yang dilakukan oleh kedua orang tua nya, anak korban *Broken Home* dan adapun

beberapa Mahasiswi yang menjanjkan diri karena mereka membutuhkan biaya untuk hidup di kota Yogyakarta ini dengan berdalih bahwa uang kiriman yang diberikan dari orang tua mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta untuk meningkatkan status sosial di kalangan teman-teman kuliahnya. Para PSK lebih memilih menjajakan diri menggunakan media sosial atau *online* karena menurut mereka secara pribadi lebih aman mengiklankan atau memasarkan secara *online* karena alasan, privasi lebih terjaga dan lebih bebas untuk menjajakan diri kapan dan dimana ia harus bertemu untuk melayani tamu. Serta tidak ada mucikari yang mengatur atau meminta hasil dari apa yang mereka kerjakan, selain itu para PSK memilih memasarkan secara *online* karena untuk menghindari razia dari para aparat penegak hukum. Para pelaku Prostitusi *Online* Berjilbab memahami betul bahwa dengan saat mengiklankan jasa layanan seksualnya dengan mengenakan jilbab mereka tidak akan terkena jerat hukum. Karena para pelaku mengerti ada dua sudut pandang berbeda yang tercipta, dimana masyarakat modern menganggap bahwa ketika ada seseorang perempuan memasuki hotel malam-malam mengenakan pakaian rapi dan tertutup itu sah-sah saja. Akan tetapi hal ini bisa menjadi suatu sudut pandang yang berbeda bagi masyarakat yang fanatik, mereka akan sangat marah jika mengetahui bahwa jilbab sebagai simbol agama dikenakan untuk menarik pelanggan dan

menghindari aparat penegak hukum untuk suatu pekerjaan yang haram. Artinya, sudah tidak ada kata benar dan salah, baik atau buruk yang ada saat ini hanyalah suka atau tidak suka hal itulah yang mendasari para pelaku prostitusi *online* mengenakan Jilbab saat menawarkan jasa layanan seksualnya di media sosial. Disamping untuk menghindari terjerat hukum, alasan atau motif utama penggunaan jilbab oleh Pekerja Seks Komersial adalah mengikuti keinginan mayoritas pengguna jasa seks. Menurut mereka, tingginya peminat jasa seks PSK berjilbab disebabkan pola pikir masyarakat saat ini yang menganggap jilbab pada perempuan tidak hanya sekedar penutup kepala tetapi juga lambang kesucian. Menurut para PSK, para pria penikmat jasa seks sangat berfantasi dan lebih liar apabila dilayani dengan menggunakan jilbab.

2. Hukum Positif masih belum mampu menjangkau dan untuk menjerat para pelaku Prostitusi *Online* khususnya mereka yang mengiklankan jasa layanan seksualnya dengan mengenakan jilbab. Hal ini dibuktikan dengan belum pernah adanya kasus prostitusi *Online* Berjilbab yang ditangani oleh pihak aparat penegak hukum Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Hukum positif khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur tentang prostitusi *Online*

serta kata kesusilaan yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) masih multitafsir dan bersifat universal dan belum mengkerucut.

B. Saran

1. Perlu adanya gagasan pengkajian ulang bagi badan pembuat Undang-Undang guna terciptanya Kepastian Hukum, Kemanfaatan serta Keadilan. Badan pembuat Undang-Undang harus menegaskan apa yang dimaksud "kesusilaan" serta sudah seharusnya ada pasal yang mengatur tentang Prostitusi *Online* apapun motifnya. Karena terdapat celah dalam UU ITE yang membuat para pelaku Prostitusi *Online* khususnya yang mengiklankan jasa layanan seksualnya mengenakan jilbab sehingga membuat para pelaku bisa lolos dari begitu saja dari jerat hukum.
2. Kejahatan prostitusi *online* tersebut merupakan kejahatan berbasis *hi-tech*, untuk itu maka diperlukanlah aparat-aparat pelaksana yang juga memiliki keahlian di bidang teknologi informatika dengan didukung sarana-sarana yang canggih pula, agar dapat melacak penjahat dan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan *website* atau forum dan pemilik *server* tersebut.
3. Pentingnya pengawasan orang tua kepada anaknya yang sedang menuntut ilmu di luar kota serta pentingnya peran masyarakat untuk selalu mengawasi dan mengingatkan serta menegur apabila melihat perbuatan yang telah dengan jelas melanggar norma agama di wilayah lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Buku

Amrullah, Arief *“Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang”*, (Malang: Bayumedia, 2004),

Achmad Mubarak, *“Psikologi Keluarga”*. Malang: Madani 2016. (Kelompok Intrans Publishing).

Barda Nawawi Arief, *“Tindak Pidana Mayantara:Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

B Simandjuntak, *“Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial”*, Tarsito, Bandung, 1981.

Frank E. Hagan, *“Pengantar Kriminologi”*, (Jakarta: Kencana, 2013).

Gerungan, *“Psikologi Sosial”*. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.

- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *“Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum”*, (Jakarta: Bina Cipta, 1976)
- Hamzah, Andi. *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),
- Ilhami Bisri, *“Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),
- Kansil, C.S.T., *“Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kartini Kartono, *“Patologi Sosial”* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997).
- Lailatul Fitriyah dan Mohammad Jauhar. *“Pengantar Psikologi Umum”*. Jakarta: Prestasi Pustaka 2014.
- Marpung Laden, *“Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya”*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *“Problematika Muslimah Di Era Modern”*. (Jakarta: Penerbit Erlangga 2007).
- Muladi, *“Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana”*, Cetakan Kedua, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002),
- Muntaqo, Lutfan *”Porno: Definisi dan Kontroversi”*, (Yogyakarta: Jagad Pustaka, 2006)
- Mr. Tresna, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, (Jakarta: PT. Tiara, 1959).

Ngalim Purwanto, *“Psikologi Pendidikan”*.(Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2007).

Padmo Wahyono Dkk, *“Kerangka Landasan Pembangunan Hukum”* , (Jakarta: Pustaka Harapan, 1997).

Raharjo, Satjipto *“Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”* , Bandung: Sinar Baru, 2005.

_____, *“Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Cetakan Kedua”*, (Jakarta: Kompas, 2006),

_____, *“Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis”*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009),

Robert P.Masland, Jr. David Estridge, *“Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1987).

Sayyid Sabiq. *“Fikih Sunnah, Jilid 9, Terjemahan: Moh Nabhan Husein”* (Bandung: PT. Al-Ma’arif. 1995).

Sedyaningsih, *“Perempuan-perempuan Keramat Tunggak, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan”*, 1999).

Sahal Mahfudz, *“Nuansa Fiqh Sosial”*, (Yogyakarta, LKis, 1994)

Soekanto, Soerjono *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, (Jakarta: Rajawali press, 2009).

_____, “*Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*”, (Jakarta: Rajawali Persada, 1990).

_____, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

_____, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rhineka Cipta, 1993).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).

Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2004).

Jurnal

Ahmad Bahiej, “*Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana*”, Jurnal SOSIO-RELIGIA, Vol. 2, No. 2, Februari 2003.

Arif Maftuhin, “*Sosiologi Tubuh Dan Busana Muslimah*” Jurnal, Musāwa, Vol. 16, No. 1, Januari 2017.

Eko Noer Kristiyanto, “*Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring (State Laws Coverage on Online Prostituo)*” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 1, Maret 2019.

Ellora Sukardi, Debora Pasaribu, Graceyana Jennifer, Vanessa Xavieree Kaliye, “*Memberantas Prostitusi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat (Eliminating Online Prostitution During Covid-19 Pandemic Through Legal Socialization Within The Perspective Of Dignified Justice Theory)*”, Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Negara Republik Indonesia Vol. 9 No. 1. (2021).

Fathonah k. Daud, “*Jilbab, Hijab, Dan Aurat Perempuan*” (*Antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis*). Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman. Vol 3. No 1. 2013.

Maria Karangora, Bambang Pudjiono, Fitri Windradi, Agung Mafizi, “*Prostitusi Online Ditinjau dari Prespektif Hukum Pidana*” , Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 2 No. 2 (2019).

Prambudi Adi Negoro, Invantri Graham Oerba Atmadja, “*Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia*”, Jurnal Recidive Vol.3 No.1 Januari-April 2014.

Rumadi, “*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Dengan Menggunakan Saran Media Online*”, Jurnal 53 Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No, 1 periode Mei 2017 Hal 52-66.

Sarah Nettleton and Jonathan Watson, “*The Body In Everyday Life*”., (London: New York: Routledge, 1998),

Sri Wahyuni, “*Perubahan Tatanan Hijab Mahasiswi: Analisa Motif dan Ideologi Keislaman*”. (Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan). Vol 5. No. 1. 2017.

T Heru Nurgiansah, “*Fenomena Prostitusi Online Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab*”, Jurnal Kewarganegaraan Volume 17, Nomor 1 (2020): September 2020.

Turner, “*The Sociology of the Body*”., SAGE Journals (March 1, 1997).

Yuyun Affandi, Laporan Penelitian Individual “*Respon Politisi Perempuan Muslim Jawa Tengah Terhadap Tafsir Jilbab M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*”. 2013. UIN Walisongo.

Lain-lain

Art Bowker and Michael Gray, *An Introduction to the Supervision of the Cybersex Offender*, www.uscourts.gov Publishing Information: *Advanced Technologies are increasingly becoming a way of life for our society. Computers are found in every home, school, and business, with more and more individuals going "online" every day. Unfortunately, these*

advanced technologies (computers, scanners, digital cameras, the Internet, etc.) are becoming the tool of choice for the "cybersex offender."

Ahmad Rosyadi, "*Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia*"

Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2011)

Budiastuti. *Jilbab Dalam Perspektif Sosiologi "Studi Pemaknaan Jilbab di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta"*.

2012. Tesis. UI.

Chodzirin, "*Laporan Karya Pengabdian Dosen "Pendampingan Edukasi dan Motivasi Bagi Penyandang Difabilitas Fisik dalam Mengakses Pendidikan Tinggi di SMALB Negeri Semarang"*. 2014 UIN Walisongo.

Djunaedi , "*Gambar Menyusui Bayi Itu Adegan Porno*" diakses 24 Juli 2021 dari

<http://djunaedird.wordpress.com/2009/01/03/gambar-menyusui-bayi-itu-adegan-porno>

filzah, "*Kajian Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bermotif Prostitusi Online Melalui Transaksi Elektronik (Studi Kasus: 627/Pid.Sus/2018/PN.Mks)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (2019).

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>,

<http://www.e-journal.com/2013/09/pengertian-pelacuran.html?m=1> di akses Rabu 15 September 2021, Pukul 22:31 WIB.

Jimly Asshiddiqie, “*Penegakan Hukum*”, dalam <http://www.jimly.com> di akses pada tanggal 14 Juli 2021 Pukul 10.16 WIB

_____, “*Penegakan Hukum*”, Makalah Hukum, hlm, 1. diakses melalui: http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, 2000, halaman 328. Dalam kamus Hornby, 1963, halaman 517, disebut dengan istilah “illicit sexual relations”*

Mufti Abdurrozak, “*Hubungan antara Kesadaran memakai Jilbab dengan Perilaku Sosial dalam Pergaulan di SMP N 3 Pemalang tahun ajaran 2013/2014*”. Skripsi, 2014. UIN Walisongo.

Peter David Goldberg, Goldberg, Peter David, *An Exploratory Study About the Impacts that Cybersex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is Having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapists, 2004, (pedrogoldberg@aol.com)*

Redaksi, “*Mempertanyakan Legalitas Prostitusi*” diakses dari http://us.dunia.vivanews.com/news/read/27402legalisasi_prostitusi_tak_menjamin_perempuan 19 Juli 2021 pada pukul 14.32 WIB.

W.J.S Poerdarmita: (*Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984),

